



PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-
Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA
FEBRI Bin LAMANDARA**

Tempat lahir : Tuoy

Umur : 54 Tahun / 01 Februari 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab.
Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RIYADI Als ADI Bin H. MUH.
DJUFRI**

Tempat lahir : Tuoy

Umur : 38 Tahun / 28 Agustus 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab.
Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA III

Nama lengkap : **HAJARUDDIN, SE Als UDIN
DELAWA**

Hal. 1 dari 25 hal.Put.No.35/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Wawotobi
Umur : 34 Tahun / 02 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab.
Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 6 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 April 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 11 April 2014 s/d 9 Juni 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 12 Maret 2014 tentang Hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA** Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA** Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91 (Sembilan puluh satu) kartu joker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga Duplik dari Pada Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU



Bahwa Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA** Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA**, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 23.00 wita, bertempat di rumah sdr. MUH. GASALI Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari warga setempat bahwa di rumah Sdr. MUH. GASALI Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe sedang melakukan judi kartu joker (SONG), setelah mendengar informasi tersebut, Saksi ARISAL, Saksi BRIGADIR ZAWIR dan Saksi BRIGADIR ABD RAHMAN melakukan penyelidikan ke tempat kejadian, dan setelah sampai ternyata benar ada 3 (tiga) orang sedang melakukan perjudian (judi kartu SONG), kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu joker, lalu para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Konawe untuk diproses hukum;
- Bahwa permainan judi kartu SONG menggunakan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu dilakukan para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :
 - Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;



- Kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian;
- Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut begitu seterusnya;
- Dalam permainan judi kartu joker (SONG) tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis SONG tersebut adalah uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan para Terdakwa untuk membeli rokok, susu dan makanan;
- Bahwa pada saat mengadakan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu joker tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe karena mengadakan judi tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA** Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA**, pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa tanpa ijin dengan sengaja dan bersepakat menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis kartu joker (SONG);
- Bahwa permainan judi kartu SONG menggunakan kartu joker dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu dilakukan para Terdakwa dengan tata cara permainan sebagai berikut :
 - Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada



kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian;

- Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut begitu seterusnya;
- Dalam permainan judi kartu joker (SONG) tersebut tidak selalu menang hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat mengadakan permainan judi SONG dengan menggunakan kartu joker tersebut para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe karena mengadakan judi tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terhadap para Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Konawe untuk pemeriksaan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ABD. RAHMAN

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Konawe yang ikut melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan

Hal. 7 dari 25 hal.Put.No.35/Pid.B/2014/PN.Unh



judi jenis SONG pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI;

- Bahwa Saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perjudian berasal dari informasi masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi ZAWIR dan Saksi ARIZAL serta anggota Polres lainnya menuju kelokasi kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi bersama Tim memantau terlebih dahulu dan melihat ada 4 (empat) orang berada didalam rumah kemudian setelah itu Saksi bersama Tim masuk kedalam rumah tepatnya di kamar bagian belakang dan pada saat itu melihat para Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang sempat melarikan diri sedang duduk melingkar saling berhadapan satu sama lain;
- Bahwa permainan tersebut diketahui dilakukan di rumah Saksi MUH. GASALI yang saat itu baru tiba dari Kendari kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut yaitu Terdakwa I, II, III beserta barang bukti berupa kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 828.000,- selanjutnya dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis SONG dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama



walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUH. GASALI, S.si.Apt Bin H. SUAALA

- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat permainan judi jenis SONG oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa I paman, Terdakwa II sepupu dan Terdakwa III keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan permainan judi tersebut pada saat tiba di rumah sekitar 10 (sepuluh) menit dari



Kendari lalu mendengar suara ribut-ribut dari arah kamar belakang rumah kemudian Saksi mendatangi suara tersebut ternyata sudah ada anggota Polres Konawe yang sedang melakukan penggerebekan;

- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau rumah Saksi dijadikan tempat permainan judi dan sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi sendiri maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa untuk mengharapkan kemenangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan dari para Terdakwa, keterangan Saksi ZAWIR dalam BAP dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi ZAWIR, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA**, Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA** masing-masing telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI, Terdakwa I sedang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis SONG bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang keduanya masih mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berkunjung ke rumah Saksi MUH. GASALI akan tetapi tidak lama kemudian teman-teman datang termasuk Terdakwa II dan III, dan disitulah Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan III untuk bermain kartu joker jenis SONG;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;



- Bahwa sebelum permainan dimulai Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III membuat kesepakatan siapapun yang menang maka uang taruhan tersebut akan dibelikan susu, rokok dan makanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mempunyai modal uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan permainan tersebut sebagai media hiburan untuk begadang bersama dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa II RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI, Terdakwa II sedang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis SONG bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang keduanya masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada rumah Saksi MUH. GASALI, dan disitulah Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk bermain kartu joker jenis SONG;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus



sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa sebelum permainan dimulai Terdakwa II dan Terdakwa I serta Terdakwa III membuat kesepakatan siapapun yang menang maka uang taruhan tersebut akan dibelikan susu, rokok dan makanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II mempunyai modal uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan permainan tersebut sebagai media hiburan untuk begadang bersama dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa III HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI, Terdakwa III sedang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi jenis SONG bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada rumah Saksi MUH. GASALI, dan disitulah Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk bermain kartu joker jenis SONG;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Bahwa sebelum permainan dimulai Terdakwa III dan Terdakwa I serta Terdakwa II membuat kesepakatan siapapun yang menang maka uang taruhan tersebut akan dibelikan susu, rokok dan makanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa III mempunyai modal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan tersebut sebagai media hiburan untuk begadang bersama dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui permainan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu joker berwarna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang



satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI, para Terdakwa sedang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;



- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai modal uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II mempunyai modal uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mempunyai modal uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai media hiburan untuk begadang bersama dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui permainan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang namun tetap dilakukan;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal jo
Pasal 55 ayat 1 KUHP:

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55
ayat 1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Kemudian unsur-unsur tersebut dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA**, Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA** yang mana identitas dari para Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN
MAIN JUDI YANG DIADAKAN, DENGAN
MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP.**



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi MUH. GASALI, para Terdakwa sedang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara Sepasang kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain dibagikan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kemudian para pemain membuka kartu masing-masing yang telah dibagikan selanjutnya disusun menurut bunga dengan dijadikan kartu jadi 3 lembar kartu mulai (As, 2, 3 dan selanjutnya) dan kartu tris 3 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (222, 333 dan selanjutnya) sedangkan jenderal 4 kartu harus sama walaupun beda bunga contohnya (2222, 3333 dan selanjutnya) kemudian para pemain menurunkan kartu jadinya masing-masing jika salah satu pemain tidak ada kartu jadinya maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan game judi SONG sedangkan yang ada kartu jadinya berhak melanjutkan dengan menyusun kartu jadi maupun kartu tris secara bergantian, Jika ada salah satu pemain kartunya habis maka dinyatakan game atau SONG dan pemain lainnya wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang Game atau SONG akan tetapi jika para pemain dalam menyusun kartu ataupun tris sudah terkunci atau para pemain tidak bisa mengikuti susunan kartu maka akan dilakukan perhitungan jumlah angka kartu yang masih ditangan para pemain dan jika dalam perhitungan pemain yang kartunya paling rendah maka pemain tersebut yang dinyatakan menang atau game maka pemain lain wajib membayar kepada pemain yang dinyatakan game tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) begitu seterusnya;

Hal. 19 dari 25 hal.Put.No.35/Pid.B/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai media hiburan untuk begadang bersama dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui permainan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang namun tetap dilakukan;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan ditemukan kartu joker dan uang sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP dan para Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Bersama-sama Turut Serta Melakukan Perbuatan atau yang lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum” sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan itu;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas dari setiap pelaku



adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum Bahwa benar permainan judi jenis SONG dimainkan oleh Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA**, Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA**, sehingga terlaksananya permainan judi SONG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengetahui dalam permainan tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan mengerti bahwa permainan tersebut harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenarkan atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum



menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya, agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa dalam status tahanan RUMAH, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu joker berwarna biru sebagai sarana atau alat permainan judi tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan barang yang bersifat ekonomis yang sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I merupakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang seharusnya menjadi panutan bagi Terdakwa II dan Terdakwa III maupun masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan harapan bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 23 dari 25 hal.Put.No.35/Pid.B/2014/PN.Unh



1. Menyatakan Terdakwa I **SYAHRUDDIN Als BAPAKNYA FEBRI Bin LAMANDARA**, Terdakwa II **RIYADI Als ADI Bin H. MUH. DJUFRI** dan Terdakwa III **HAJARUDDIN, SE Als UDIN DELAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu joker berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami **H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**



tanggal **3 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
MUH. SAIN. W, SH.MH,- sebagai Panitera Pengganti dihadiri **GDE**
ANCANA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para
Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

H. MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH

Hakim-hakim Anggota,

1. **MUSAFIR, SH.** 2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

MALLEWAI